



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa/Polindes) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kesehatan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan

- pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
 9. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Kesehatan kepada masyarakat.
 10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
 11. Jenis Pelayanan adalah setiap bentuk pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
 12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Kesehatan.
 13. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan pemilik BLUD.
 14. Target Tahunan adalah tolak ukur nilai presentase dan/atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
 15. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 16. Upaya Kesehatan Perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Kesehatan.

- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Kesehatan meliputi :
- a. Jenis Pelayanan;
 - b. Indikator;
 - c. Standar nilai; dan
 - d. Rencana pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 4. Pelayanan Kesehatan Balita;
 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
 12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
 - b. Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri atas :
 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Gawat Darurat;
 3. Pelayanan Kefarmasian;
 4. Pelayanan Laboratorium; dan
 5. Pelayanan Rawat Inap bagi BLUD Puskesmas Rawat Inap;
- (3) Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (4) Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Definisi operasional dan cara penghitungan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD Kesehatan wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan BLUD Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga/petugas dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung fasilitas yang memadai.
- (4) Pemimpin BLUD Kesehatan menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal BLUD Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. Pelaksanaan anggaran; dan
 - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan pencapaian target/kinerja tahunan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 21


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 MARET 2020

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 MARET 2020

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Rawat Jalan;	Angka Kontak	150‰	150‰	150‰	150‰	150‰	150‰
		Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS)	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
		Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT)	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan pengisian rekam medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio gigi tetap yang ditambah terhadap gigi tetap yang dicabut	>1	>1	>1	>1	>1	>1
		Bumil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan konseling gizi	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
2	Pelayanan Gawat Darurat;	Kelengkapan pengisian informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kefarmasian;	Kesesuaian item obat yang tersedia dalam Fornas	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Ketersediaan obat dan vaksin terhadap 20 item obat	85%	85%	85%	85%	85%	85%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		indikator						
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non pneumonia	≤ 20 %	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %
		Penggunaan Injeksi pada Myalgia	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
		Rerata item obat yang diresepkan	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6
		Penggunaan Obat Rasional (POR)	68%	68%	68%	68%	68%	68%
4	Pelayanan Laboratorium ;	Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Rawat Inap	Bed Occupation Rate (BOR)	10%-60%	10%-60%	10%-60%	10%-60%	10%-60%	10%-60%
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI TULUNGAGUNG,


 MARYOTO BIROWO

e

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 MARET 2020

**DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PENGHITUNGAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
1	Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Balita;	Capaian Kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ¹ + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ² + Balita usia 36 -59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ³ dibagi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
			Wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah Balita usia 12 -59 bulan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang usia 15 -59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15 -59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
2	Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator) dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
			TBC sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Capaian kinerja Puskesmas dan jaringan dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
4	Pelayanan Rawat Jalan;	Angka Kontak	Indikator untuk mengetahui aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer oleh peserta berdasarkan jumlah peserta jaminan kesehatan (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (kontak sakit maupun sehat) di Puskesmas per bulan baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan	Perbandingan jumlah peserta terdaftar yang melakukan kontak dengan FKTP dengan total Jumlah Peserta terdaftar di Puskesmas dikali 1000 (seribu) Catatan Kinerja Puskesmas : $\geq 150\text{‰} = 100\%$ $> 145 - < 150\text{‰} = 75\%$ $> 140 - 145\text{‰} = 50\%$ $> 135 - 140\text{‰} = 25\%$ $\leq 135 = 0\%$
		Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS)	Indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di Puskesmas sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya. Kasus non spesialisik adalah kasus terkait 144 diagnosa yang harus ditangani di Puskesmas serta kriteria Time-Age-Complication-Comorbidity (TACC). Kelayakan rujukan kasus tersebut berdasarkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan, Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota dan organisasi profesi	Perbandingan antara jumlah rujukan kasus non spesialisik dengan jumlah seluruh rujukan oleh Puskesmas dikali 100% Catatan kinerja Puskesmas: $\leq 2\% = 100\%$ $> 2 - 2,5\% = 75\%$ $> 2,5 - 3\% = 50\%$ $> 3 - 3,5\% = 25\%$ $> 3,5\% = 0\%$

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
			dengan memperhatikan kemampuan pelayanan Puskesmas serta progresifitas penyakit yang merupakan keadaan khusus dan/atau kedaruratan medis	
		Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT)	Indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan prolanis oleh Puskesmas dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien diabetes tipe 2 (DM) atau tekanan darah bagi pasien HT. Penyakit kronis masuk Prolanis yaitu Diabetes Melitus dan Hipertensi. Aktifitas Prolanis: (1) Edukasi Klub (2) Konsultasi Medis (3) Pemantauan Kesehatan melalui pemeriksaan penunjang (4) Senam Prolanis (5) Home visit/kunjungan rumah (6) Pelayanan Obat secara rutin (obat PRB)	Capaian rasio peserta prolanis DM terkontrol ditambah capaian rasio peserta prolanis HT terkontrol dibagi 2 Catatan untuk kinerja Puskesmas: $\geq 5\% = 100\%$; $4 - < 5\% = 75\%$ $3 - < 4\% = 50\%$ $2 - < 3\% = 25\%$ $< 2\% = 0\%$
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi : a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat c. Melakukan rujukan jika diperlukan. Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi : a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau	Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita Diabetes Mellitus



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
			Nutrisi c. Melakukan rujukan jika diperlukan. Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi	usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.
		Kelengkapan pengisian rekam medik	Rekam medik yang lengkap dalam 24 jam setelah selesai pelayanan, diisi oleh tenaga medis dan atau paramedis (identitas, SOAP, KIE, askep, diagnosis, kode ICD X, kajian sosial, pengobatan, tanda tangan) serta pengisian identitas rekam medik lengkap oleh petugas rekam medik (nama, nomor rekam medik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, no kartu BPJS)	Jumlah rekam medik rawat jalan yang diisi lengkap dibagi jumlah rekam medik rawat jalan dikali 100%
		Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut	Pelayanan kuratif kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan di Puskesmas, dinilai dengan membandingkan perlakuan tambal/cabut gigi tetap	Jumlah gigi tetap yang di tambal permanen dibandingkan dengan gigi tetap yang dicabut. Catatan kinerja Puskesmas: $>1 = 100\%$ $0,75 - 1 = 75\%$ $0,5 - < 0,75 = 50\%$ $0,25 - < 0,5 = 25\%$ $< 0,25 = 0\%$
		Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi	Pelayanan kesehatan gigi ibu hamil minimal 1 kali selama kehamilan di Puskesmas (konseling/pemeriksaan/p erawatan)	Jumlah ibu hamil (minimal 1x selama kehamilan) yang mendapat pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas dikali 100%
		Pelayanan konseling gizi	Pelayanan konseling gizi untuk semua pasien di Puskesmas tahun berjalan	Jumlah konseling gizi pasien di Puskesmas dibandingkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas per tahun dikali 100% Catatan untuk kinerja Puskesmas: $\geq 5\% = 100\%$



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
				$> 4 - < 5\% = 75\%$ $> 3 - 4\% = 50\%$ $> 2 - 3\% = 25\%$ $< 1-2\% = 0\%$
5	Pelayanan Gawat Darurat;	Kelengkapan pengisian informed consent	Kelengkapan pengisian data informed consent meliputi identitas pasien, informasi (diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dari tindakan yang akan dilakukan serta perkiraan pembiayaan) dan tanda tangan saksi serta pemberi layanan.	Jumlah informed consent gawat darurat yang diisi lengkap dibagi jumlah informed consent di pelayanan gawat darurat dikali 100%
6	Pelayanan Kefarmasi ;	Kesesuaian item obat yang tersedia dalam Fornas.	Evaluasi kesesuaian item obat yang tersedia di Puskesmas terhadap Fornas FKTP. Perhitungan evaluasi kesesuaian item obat yang tersedia dengan Fornas dilakukan setiap bulan.	Jumlah item obat di Puskesmas yang sesuai dengan Fornas FKTP dibagi jumlah item obat yang tersedia di Puskesmas dikali 100 %. Contoh: Jumlah obat Puskesmas yang sesuai dengan fornasi 297 item, yang tersedia 513 item, maka % kesesuaian $= 297/513 \times 100\% = 57,89\%$
		Ketersediaan obat dan vaksin terhadap 20 item obat indikator	Tersedianya obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar terhadap 20 item obat indikator (Albendazol, Amoxicillin 500 mg, Amoxicillin syr, Dexamethason tab, Diazepam 5 mg/ml amp, Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL) amp, Fitomenadion (Vitamin K) inj, Furosemide 40 mg/HCT, Garam Oralit, Glibenklamid/Metformin, Captopril, Mg SO ₄ inj, Magnesium Maleat 0,200 mg - 1 ml, Obat Anti TB Dewasa, Oksitosin amp, Paracetamol 500 mg, Tablet Tambah Darah,	Bila obat tersedia untuk pelayanan di Puskesmas maka diberi angka 1, bila obat tidak tersedia untuk pelayanan di Puskesmas maka diberi angka 0 (catatan : bila obat tidak dibutuhkan oleh Puskesmas dan tidak tersedia (kosong) di Puskesmas tersebut maka dalam format pelaporannya ditulis N/A, dan dalam perhitungan dianggap bernilai 1). Perhitungan diperoleh dengan cara = Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di Puskesmas dibagi 20 dikali

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
			Vaksin BCG, Vaksin TT, Vaksin DPT/DPT-HB/DPT-HB-Hib), Pemilihan obat dan vaksin 20 item tersebut adalah sesuai dengan pedoman Indikator Kinerja Kementerian pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes Ditjen Farmalkes Kemkes RI. Penilaian ketersediaan obat dan vaksin dilakukan setiap bulan.	100 %
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non pneumonia	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus ISPA non pneumoni per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia memiliki batas toleransi maksimal sebesar 20%. Data sampel diambil dari resep dengan diagnosa penyakit misal seperti ISPA ats (acute upper respiratory tract infection) (diagnosa dokter/perawat tidak spesifik), pilek (common cold), batuk-pilek, otitis media, sinusitis atau dalam kode ICD X berupa J00, J01, J04, J05, J06, J10, J11.	<p>Jumlah Penggunaan Antibiotika pada ISPA non Pneumonia dibagi Jumlah kasus ISPA non Pneumonia dikali 100 %</p> <p>Catatan kinerja Puskesmas :</p> <p> $\leq 20\% = 100\%$ $21-40\% = 75\%$ $41-60\% = 50\%$ $61-80\% = 25\%$ $> 80\% = 0\%$ </p>
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan antibiotik pd penatalaksanaan kasus diare non-spesifik memiliki batas toleransi maksimal 8 %. Diare Non Spesifik meliputi Gastroenteritis, penyebab tidak jelas, virus, dll (non bakterial). Data diambil jika diagnosa ditulis diare mencret atau sejenisnya atau dalam kode ICD X berupa A09 dan K52.	<p>Jumlah penggunaan Antibiotika pada diare non spesifik dibagi jumlah kasus diare non spesifik dikali 100 %</p> <p>Catatan kinerja Puskesmas :</p> <p> $\leq 8\% = 100\%$ $9 - 20\% = 75\%$ $21 - 40\% = 50\%$ $41 - 60\% = 25\%$ $> 60\% = 0\%$ </p>

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
		Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia dengan batas toleransi maksimal 1%. Data diambil jika diagnosa ditulis nyeri otot, pegal-pegal sakit pinggang, atau sejenisnya yang tidak membutuhkan injeksi (misal vitamin B1)	Jumlah penggunaan injeksi pada myalgia dibagi jumlah kasus myalgia dikali 100% Catatan kinerja Puskesmas: $\leq 1\% = 100\%$ $2 - 10\% = 75\%$ $11 - 20\% = 50\%$ $21 - 30\% = 25\%$ $> 30\% = 0\%$
		Rerata item obat yang diresepkan	rerata item obat per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Rerata item obat perlembar resep dengan batas toleransi 2,6.	Jumlah item obat per lembar resep dibagi jumlah resep Catatan kinerja Puskesmas: $\leq 2,6 = 100\%$ $2,7 - 4 = 75\%$ $5 - 7 = 50\%$ $8 - 9 = 25\%$ $> 9 = 0\%$
		Penggunaan Obat Rasional (POR)	Prosentase penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus ISPA non pneumoni, diare non spesifik, injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia dan rerata item obat per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut.	Jumlah % capaian masing-masing indikator peresepan dibagi jumlah komponen indikator peresepan dengan rumus = $\{[(100-a) \times 100 / 80] + [(100-b) \times 100 / 92] + [(100-c) \times 100 / 99] + [(100-d) \times 4 / 1,4]\} / 4$ Catatan : a) % Pengg. AB pada ISPA non Pneumonia = $\frac{\text{Jumlah Pengg. AB pada ISPA non Pneumonia}}{\text{Jumlah kasus ISPA non Pneumonia}} \times 100\%$, Jika $a \leq 20\%$, maka persentase capaian indikator kinerja POR untuk poin tersebut adalah 100%. b) % Pengg. AB pada Diare non Spesifik = $\frac{\text{Jumlah Pengg. AB pd diare non spesifik}}{\text{Jumlah kasus diare non spesifik}} \times$

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
				<p>100%,. Jika $b \leq 8 \%$, maka persentase capaian indikator kinerja POR untuk poin tersebut adalah 100 %.</p> <p>c) % Pengg. Injeksi pada Myalgia = $\frac{\text{Jumlah Pengg. Injeksi pada myalgia}}{\text{Jumlah kasus myalgia}} \times 100 \%$, Jika $c \leq 1 \%$, maka persentase capaian indikator kinerja POR adalah 100%.</p> <p>d) Poin d dihitung dengan cara mempersentasekan rerata item dengan cara = $\frac{\text{nilai rerata item obat yang diresepkan}}{4} \times 100\%$. Rumus rerata item obat yang diresepkan = $\frac{\text{Jumlah item obat/jumlah lembar resep}}{4}$. Jika $d \leq 2,6$ item, maka persentase capaian indikator kinerja POR adalah 100 % Jika $d \geq 4$ item, maka persentase capaian indikator kinerja POR adalah 0 %.</p>
7	Pelayanan Laboratorium ;	Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	<p>50 Jenis pelayanan meliputi:</p> <p>a. Hemoglobin, Hematokrit, Hitung eritrosit, Hitung trombosit, Hitung lekosit, Hitung jenis lekosit, LED, Masa perdarahan dan Masa pembekuan.</p> <p>b. Kimia klinik: Glukosa, Protein, Albumin, Bilirubin total, Bilirubin direk, SGOT, SGPT, Alkali fosfatase, Asam urat, Ureum/BUN, Kreatinin, Trigliserida, Kolesterol total, Kolesterol HDL dan Kolesterol LDL.</p> <p>c. Mikrobiologi dan Parasitologi: BTA, Diplococcus gram</p>	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia dibagi Jumlah standar jenis pelayanan (50) dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
			<p>negatif, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Bacterial vaginosis, Malaria, Microfilaria dan Jamur permukaan.</p> <p>d. Imunologi: Tes kehamilan, Golongan darah, Widal, VDRL, HbsAg, Anti Hbs, Anti HIV dan Antigen/antibody dengue.</p> <p>e. Urinalisa: Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume), pH, Berat jenis, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Lekosit, Eritrosit dan Mikroskopik (sedimen).</p> <p>f. Tinja: Makroskopik, Darah samar dan Mikroskopik.</p>	
		Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium	Waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi sesuai jenis pemeriksaan dan kebijakan tentang waktu tunggu penyerahan hasil	Jumlah pasien dengan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium sesuai jenis pemeriksaan dan kebijakan dibagi jumlah seluruh pemeriksaan dikali 100%
		Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI)	Pemeriksaan mutu pelayanan laboratorium oleh Tenaga Puskesmas yang kompeten, dilakukan evaluasi, analisa dan tindak lanjut	Jumlah pemeriksaan mutu internal yang memenuhi standar minimal 1 (satu) parameter dari hematologi, Kimia Klinik, serologi, dan bakteriologi dibagi jumlah pemeriksaan dalam 1 (satu) bulan dikali 100%
		Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil	Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil minimal 1 (satu) kali selama kehamilan oleh tenaga yang kompeten	Jumlah pemeriksaan Hemoglobin minimal 1 (satu) kali pada ibu hamil dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas dikali 100%
8	Pelayanan Rawat Inap	<i>Bed Occupation Rate (BOR)</i>	Pemakaian tempat tidur di Puskesmas rawat inap setiap bulan dan rata-rata setahun	Jumlah hari perawatan dalam 1 bulan dibagi hasil kali jumlah tempat tidur dengan jumlah hari dalam 1 bulan ybs

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN
				Catatan kinerja Puskesmas : 10% - 60% = 100% >60 - 70% = 75% >70 - 80% = 50% >80 - 90% = 25% <10% atau >90% = 0%
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap	Rekam medik yang telah diisi lengkap pada pelayanan rawat inap oleh staf medis dan atau tenaga yang diberikan pelimpahan kewenangan, meliputi kelengkapann pengisian identitas, SOAP, KIE, asuhan keperawatan, lembar observasi , lembar rujukan, asuhan gizi, resume medis, surat pemulangan, informed concent, monitoring rujukan, monitoring pra, selama dan sesudah pemberian anestesi dan laporan operasi	Jumlah rekam medis yang lengkap dibagi jumlah rekam medis per bulan di pelayanan rawat inap dikali 100%

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO